



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Plk.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Ny. ANING PURWANI Binti Sumarsono (Alm), Pekerjaan Wiraswasta Umur : 46 Tahun, Agama Islam, Beralamat di Jalan Anggrek No. 35, RT.003/RW.001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya (Kal-Teng), dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Adv. ANDRI, S.H. dan Adv. JANTANG MATUDI, S.H.,** para Advokat – Pengacara pada Kantor Hukum “**ANDRI & PARTNER’S**”, yang beralamat di Jalan Lamtoro Gung II, No. 176, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 05 Agustus 2024, yang telah terlegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangkaraya dengan Nomor: 93/PAN/2024/PA PLK, tertanggal 05 Agustus 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti surat dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Plk. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **Sumarsono bin Karto Parmin** menikah dengan **Sukiyem binti Mangun** pada tanggal 13 Juli 1974, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor. 96301/69 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito selatan, Kalimantan tengah;
2. Bahwa setelah menikah, **Sumarsono bin Karto Parmin** dan **Sukiyem binti Mangun** dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama **Aning Purwani binti Sumarsono**, Lahir di Palangkaraya tanggal 7 Maret Tahun 1978;
3. Bahwa kemudian **Sukiyem binti Mangun** meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2012 Karena Sakit, sesuai **KUTIPAN AKTA KEMATIAN** Nomor : 6271-KM-30072024-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah;
4. Bahwa setelah **Sukiyem binti Mangun** meninggal, Bapak **Sumarsono bin Karto Parmin** menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama **Sunarti Binti Harjo Sunarto** pada tanggal 14 Mei 2014 sesuai dengan kutipan akta nikah No 304/30/VII/2014 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan selatan, dan dari pernikahan tersebut **Tidak mempunyai anak/ Tidak Mempunyai keturunan**;
5. Bahwa **Sunarti binti Harjo Sunarto** meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2021 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Kelas D Kota Palangkaraya dengan nomor Register 018812 pada tanggal 5 Agustus 2021;
6. Bahwa setelah **Sunarti binti Harjo Sunarto** meninggal, Bapak **Sumarsono bin Karto Parmin** menikah Sirih dengan seorang perempuan Mualaf yang bernama **MARIA GORETI D ANTANG** dan dari pernikahan tersebut **Tidak mempunyai anak/ Tidak Mempunyai Keturunan** sampai mereka berpisah di tahun 2022;
7. Bahwa di Tahun 2023 setelah berpisah dengan **MARIA GORETI D ANTANG**, Bapak **Sumarsono bin Karto Parmin** menikah Sirih lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Perempuan yang bernama **SARI AYU** dan dari pernikahan tersebut **Tidak mempunyai anak/ Tidak Mempunyai Keturunan** sampai mereka berpisah di bulan Pebruari Tahun 2024;

8. Bahwa dari Seluruh Pernikahan **Bapak Sumarsono bin Karto Parmin** hanya mempunyai Keturunan/Dikaruniai Seorang anak Perempuan Tunggal yang bernama **Aning Purwani binti Sumarsono** dari Pernikahan Pertama dengan Istri yang bernama **Sukiyem binti Mangun**;
9. Bahwa pada Tanggal 04 Maret 2024 **Bapak Sumarsono bin Karto Parmin** Meninggal Dunia di karenakan sakit Berdasarkan **KUTIPAN AKTA KEMATIAN** Nomor : 6271-KM-19042024-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah;
10. Bahwa orang tua almarhum **Bapak Sumarsono bin Karto Parmin** telah meninggal dunia terlebih dahulu;
11. Bahwa almarhum **Bapak Sumarsono bin Karto Parmin** meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. Dan Meninggalkan Satu (1) Orang Anak Perempuan (Anak Kandung satu-satunya) bernama **Aning Purwani binti Sumarsono** yang Juga Beragama Islam dan Telah Menikah/ Bersuami dengan Seorang Lelaki yang bernama **BULDI RAHMAN**;
12. Bahwa Selama Hidup **Bapak Sumarsono bin Karto Parmin** mempunyai Usaha Warung Sembako, Pengisian Air Isi Ulang dan Usaha Lain berupa Penjualan Tanah Kavlingan;
13. Bahwa **Bapak Sumarsono bin Karto Parmin** pada Saat Meninggal Dunia Meninggal Kan Sisa Hutang/Pinjaman Kredit (KUR) Di Bank BRI Kantor Cabang Palangkaraya Jln. Jend. A. Yani No. 85 dengan Total yang belum Terbayar (Sisa Pokok, Bunga berjalan, Denda dan Denda berjalan per tanggal 14 Mei 2024) sebesar Rp. 99.604.808,00 (Sembilan Puluh Sembilan juta enam ratus Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah);
14. Bahwa dalam Pinjaman Kredit (KUR) **Bapak Sumarsono bin Karto Parmin** menjaminkan Sertifikat Tanah yang di atasnya ada Bangunan Rumah sebagai Tempat Usaha yang asal usul Kepemilikannya dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Buldi Rahman (Suami **Aning Purwani binti Sumarsono**) yang pada mulanya di pinjam dengan tujuan dikarenakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bapak Sumarsono bin Karto Parmin memerlukan Modal untuk tambahan Modal Usaha maka sertifikat tersebut dengan Izin **BULDI RAHMAN** dan **ANING PURWANI binti Sumarsono** pada Tahun 2019 di pinjamkan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut untuk dirubah atas nama menjadi **SUMARSONO** berdasarkan HIBAH guna dijadikan jaminan untuk pinjaman modal usaha di Bank Oleh **Bapak Sumarsono bin Karto Parmin** dan atas pinjaman pertama tersebut itu sudah di selesaikan dan dibayar Lunas di Tahun 2021 oleh **Bapak Sumarsono bin Karto Parmin** dan Untuk Pinjaman yang kedua ini **ANING PURWANI binti Sumarsono** selaku Anak sah dan/atau Anak Kandung dari **Bapak Sumarsono bin Karto Parmin** yang merupakan anak Tunggal, Tidak Pernah mengetahui akan adanya Hutang Pinjaman Kredit Di Bank BRI Palangkaraya tersebut, sampai beliau meninggal dunia;

15. Bahwa **PEMOHON** menyadari merupakan Tugas dari Seorang Anak untuk menyelesaikan semua Hutang/Piutang maupun permasalahan yang belum terselesaikan dari **Bapak Sumarsono bin Karto Parmin** setelah meninggal dunia, maka **PEMOHON (ANING PURWANI binti Sumarsono)** meminta penjelasan dan persyaratan dari Pihak Bank BRI Kantor Cabang Palangkaraya Jln. Jend. A. Yani No. 85 apa saja yang menjadi Syarat untuk **PEMOHON (ANING PURWANI binti Sumarsono)** menyelesaikan Pinjaman Kredit/membayar Kredit dengan meminta kebijakan keringanan Pembayaran Angsuran Kredit dan menutup Rekening-Rekening Bank di BRI Atas nama Pewaris yaitu **Bapak Sumarsono bin Karto Parmin** serta Prosedur pengambilan Dokumen Jaminan apabila sudah Lunas dengan sisa Pinjaman Total yang belum Terbayar (Sisa Pokok, Bunga berjalan, Denda dan Denda berjalan per tanggal 14 Mei 2024) sebesar Rp. 99.604.808,00 (Sembilan Puluh Sembilan juta enam ratus Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah) maka melalui Kuasanya Pemohon Bersurat untuk meminta Kejelasan tersebut diatas dengan Nomor Surat 10/Adv./MH/V/24 tertanggal 27 Mei 2024;
16. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 **PEMOHON** melalui alamat Kuasanya baru menerima balasan Surat yang dikirimkan Kuasa Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Membayar Hutang Kredit Atas Nama Almarhum **SUMARSONO bin Karto Parmin** Di Bank BRI Kantor Cabang Palangkaraya (Mengajukan Kebijakan Keringanan Pembayaran Angsuran Perbulannya);
- II. Menutup Semua Rekening Bank Atas Nama Almarhum **SUMARSONO bin Karto Parmin** Di Bank BRI Kantor Cabang Palangkaraya;
- III. Mengambil Kembali Agunan Atas Pinjaman Hutang Kredit Atas Nama Almarhum **SUMARSONO bin Karto Parmin** Di Bank BRI Kantor Cabang Palangkaraya yang Berupa Sertifikat Hak Milik dengan Nomor SHM : 3828 Yang awalnya Atas Nama **Buldi Rahman** (Suami Pemohon) dan sudah berganti Atas nama **Sumarsono** dengan dasar Hibah dengan Luas Tanah 519M² (Lima Ratus Sembilan Belas Meter Persegi), dengan ketentuan setelah Pelunasan Hutang Kredit Pinjaman Atas nama **Sumarsono** Bank BRI Kantor Cabang Palangkaraya.

21. Bahwa untuk memperkuat keterangan tersebut **PEMOHON** bersedia mengajukan bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi yang diperlukan dalam persidangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, **PEMOHON** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangkaraya atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan bahwa **ANING PURWANI binti Sumarsono** adalah Ahli Waris yang Sah dari Almarhum **SUMARSONO bin Karto Parmin**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan kuasanya telah datang menghadap di persidangan dan majelis hakim telah menyampaikan aspek-aspek hukum penetapan ahli waris menurut ajaran Islam.

Bahwa, pemeriksaan perkara ini diawali dengan membaca surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan bahwa tujuan penetapan ini adalah untuk menyelesaikan urusan Hutang Kredit Atas Nama almarhum **Bapak Sumarsono bin Karto**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parmin Di Bank BRI Kantor Cabang Palangkaraya, Menutup Rekening Atas Nama almarhum **Bapak Sumarsono bin Karto Parmin** Di Bank BRI Kantor Cabang Palangkaraya dan mengambil kembali Agunan yang berupa SHM dengan Nomor SHM : 3828 yang Asal Usulnya Atas Nama **Buldi Rahman** (Suami **PEMOHON**) yang sudah berganti Atas nama almarhum **Bapak Sumarsono bin Karto Parmin** atas dasar Hibah dalam Sertifikat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. Sumarsono Nomor; 6271-KM-19042024-0003 tanggal 19 April 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. Sukiyem Nomor; 6271-KM-30072024-0001 tanggal 30 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. Sunarti Nomor; 6271-KM-27082021-0001 tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. Karto Parmin Nomor; 470/505/402.405.04/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nampu Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. Suimah Nomor; 470/506/402.405.04/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nampu Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.5);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. Mangun Nomor; 470/507/402.405.04/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nampu Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. Saniyah Nomor; 474/279/411.520.2002/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wilangan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aning Purwani Nomor : 474.1/213-DIS/CS-III/90 tanggal 30 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sumarsono Nomor : 6271042801081614 tanggal 08 April 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas DUKCAPIL Kota Palangka Raya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris An. Aning Purwani Nomor : 140/08/KL-KB/III/2024 tanggal 08 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris atas nama Aning Purwani Nomor 100.138/18/Pem-SBG/V/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kereng Bangkirai dan diketahui oleh Camat Sabangau Kota Palangka Raya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumarsono Nomor; 6271041702490002 tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kota Palangka Raya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.12);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sumarsono Nomor : 6271041111150001 tanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan Kepala Dinas DUKCAPIL Kota Palangka Raya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.13);
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aning Purwani NIK; 6271044703780002 tanggal 01 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kota Palangka Raya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.14);
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sumarsono Nomor : 6271041111150001 tanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan Kepala Dinas DUKCAPIL Kota Palangka Raya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.15);
16. Fotokopi Surat Pernyataan Benar Anak Kandung atas nama Aning Purwani binti Sumarsono Nomor : 034/RT.003/RW.001/KB/XI/2018 tanggal 26 November 2018 yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 003 RW. 001 Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya dan diketahui oleh Lurah Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.16);
17. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 3828 atas nama Sumarsono pada tanggal 19 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.17);
18. Fotokopi Surat Mohon Penjelasan Nomor 10/Adv./MH/V/24 tanggal 27 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum Andri & Partner's, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.18);
19. Fotokopi Surat Konfirmasi Debitur Pinjaman Nomor : B.3709/KC-X/ADK/06/2024 tanggal 06 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Palangka Raya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.19);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Fotokopi Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor B.1616.X/KC-ADK/07/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Palangka Raya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.20);
21. Fotokopi Akta Notaris : Surat Perjanjian Pemberian Kredit atas nama Sumarsono dengan Nomor 15 tanggal 15 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Notaris Julius Inggrit Parlindungan Situngkir, SH, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.21);
22. Cetakan *Payoff Report Printing* Bank Rakyat Indonesia atas nama Sumarsono tanggal 14 Mei 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.22);
23. Cetakan *Payoff Report Printing* Bank Rakyat Indonesia atas nama Sumarsono tanggal 06 Agustus 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.23).

B. Bukti Saksi-saksi:

1. **SITI JARWATI binti SUTARLAN**, tempat dan tanggal lahir Kuala Kapuas, 08 April 1998, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Pasir Panjang RT. 005 RW. 001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, di bawah sumpah memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan baik, karena saksi berteman dengan Pemohon sejak 2 tahun yang lalu ;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Sumarsono bin Karto Parmin dan isterinya Bernama Sukiyem binti Mangun yang menikah pada tahun 1974;
 - Bahwa Sumarsono bin Karto Parmin dan Sukiyem binti Mangun hanya mempunyai satu orang anak kandung yang bernama Aning Purwani binti Sumarsono;
 - Bahwa Sumarsono bin Karto meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2024 di Palangka Raya karena sakit yang dideritanya sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukiyem binti Mangun meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2012 karena sakit yang dideritanya ;

- Bahwa Ayah kandung dan ibu kandung Almarhum Sukiyem binti Mangun telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Ayah kandung dan ibu kandung Almarhum Sumarsono bin Karto telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Agama Pemohon adalah beragama Islam dan tidak pernah pindah agama selain beragama Islam ;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah untuk keperluan :
 1. Membayar Hutang Kredit An. Sumarsono bin Karto Parmindi Bank BRI Kantor Cabang Palangka Raya.
 2. Menutup semua Rekening Bank An. Sumarsono bin Karto
 3. Mengambil Kembali Agunan An. Sumarsono bin Karto Parmin di Bank BRI Kantor Cabang Palangka Raya serta keperluan lainnya.

2. **SADIYEM. HJ. binti KEMIS**, tempat dan tanggal lahir Madiun, 19 Agustus 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan RTA Milono Km. 5.5 Komp. Raudah Permai RT. 001 RW. 013, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, di bawah sumpah memberi kesaksian yang pada sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan baik, karena saksi Bibi Sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Sumarsono bin Karto Parmin dan isterinya Bernama Sukiyem binti Mangun yang menikah pada tahun 1974;
- Bahwa Sumarsono bin Karto Parmin dan Sukiyem binti Mangun hanya mempunyai satu orang anak kandung yang bernama Aning Purwani binti Sumarsono;
- Bahwa Sumarsono bin Karto meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2024 di Palangka Raya karena sakit yang dideritanya sedangkan Sukiyem binti Mangun meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2012 karena sakit yang dideritanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah kandung dan ibu kandung Almarhum Sukiyem binti Mangun telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Ayah kandung dan ibu kandung Almarhum Sumarsono bin Karto telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Agama Pemohon adalah beragama Islam dan tidak pernah pindah agama selain beragama Islam ;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah untuk keperluan :
 1. Membayar Hutang Kredit An. Sumarsono bin Karto Parmindi Bank BRI Kantor Cabang Palangka Raya.
 2. Menutup semua Rekening Bank An. Sumarsono bin Karto
 3. Mengambil Kembali Agunan An. Sumarsono bin Karto Parmin di Bank BRI Kantor Cabang Palangka Raya serta keperluan lainnya.

Bahwa, pada akhirnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya, dan memberikan kesimpulan bahwa tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dengan demikian Pengadilan Agama Palangka Raya berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar menyelesaikan permohonannya ini sendiri, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan melalui proses pemeriksaan pengadilan guna memperoleh penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari Almarhumah Sukiyem binti Mangun yang meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2012 karena Sakit dan almarhum Sumarsono bin Karto Parmin yang meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2024 karena sakit ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.23 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu **Siti Jarwati Binti Sutarlan** dan **Sadiyah. HJ. binti Kemis**, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.23 telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur oleh pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, bukti surat bertanda (P.1 sampai dengan P.23) yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka ditemukan adanya fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya, maka perkara ini merupakan kewenangan **relatif** Pengadilan Agama Palangka Raya (Bukti P.14 dan P.15);
- Bahwa Almarhumah Sukiyem binti Mangun dan Almarhum Sumarsono bin Karto Parmin adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 13 Juli 1974 (Pengakuan Pemohon dan keterangan saksi);
- Bahwa selama pernikahan almarhumah Sukiyem binti Mangun dengan almarhum Sumarsono bin Karto Parmin telah dikaruniai 1 orang anak keturunan bernama Aning Purwani binti Sumarsono (Pemohon) (Bukti P.8, P.15 dan P.16);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhumah Sukiyem binti Mangun yang meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2012 Karena Sakit dan almarhum Sumarsono bin Karto Parmin yang meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2024 karena sakit (Bukti P.1 dan P.2);
- Bahwa setelah Almarhumah Sukiyem binti Mangun yang meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2012 Sumarsono bin Karto Parmin menikah lagi dengan Sunarti binti Harjo Sunarto pada tanggal 14 Mei 2014 sesuai dengan kutipan akta nikah No 304/30/VII/2014 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, tidak dikaruniai anak keturunan, kemudian Sunarti binti Harjo Sunarto meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2021 karena sakit (Bukti P.3);
- Bahwa setelah Sunarti binti Harjo Sunarto meninggal dunia Sumarsono bin Karto Parmin pernah menikah secara sirri sebanyak dua kali dan tidak dikaruniai anak keturunan, dan kedua istri sirri Sumarsono bin Karto Parmin sudah diceraikan oleh Sumarsono bin Karto Parmin sebelum meninggal dunia (pernyataan Pemohon);
- Bahwa Ayah Almarhum Sumarsono bernama Karto Parmin telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 1980, dan Ibu almarhum Sumarsono bernama Suimah telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 1974, yang keduanya meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Sumarsono bin Karto Parmin (Bukti P.4 dan P.5 serta keterangan para saksi);
- Bahwa Ayah Almarhumah Sukiyem bernama Mangun telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 1979, dan Ibu almarhumah Sukiyem bernama Saniyah telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2006, yang keduanya meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Sukiyem binti Mangun (Bukti P.6 dan P.7 serta keterangan para saksi);
- Bahwa pada saat almarhumah Sukiyem binti Mangun dan Sumarsono bin Karto Parmin meninggal dunia, ahli waris yang beragama Islam yang masih hidup adalah anaknya yang bernama Aning Purwani binti Sumarsono (Pemohon), (Bukti P.8, P.10, P.11 dan P.16 serta keterangan para saksi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini untuk keperluan membayar Hutang Kredit An. Sumarsono bin Karto Parmindi Bank BRI Kantor Cabang Palangka Raya, menutup semua Rekening Bank An. Sumarsono bin Karto dan mengambil Kembali Agunan An. Sumarsono bin Karto Parmin di Bank BRI Kantor Cabang Palangka Raya serta keperluan lainnya (Bukti P.17, P.18, P.19, P.20, dan P.23 serta keterangan para saksi);
- Bahwa Pemohon beragama Islam dan tidak pernah pindah agama selain beragama Islam;

Menimbang, bahwa setelah Sunarti binti Harjo Sunarto meninggal dunia Sumarsono bin Karto Parmin pernah menikah secara sirri sebanyak dua kali dan tidak dikaruniai anak keturunan, dan kedua istri sirri Sumarsono bin Karto Parmin sudah diceraikan oleh Sumarsono bin Karto Parmin sebelum meninggal dunia. Walaupun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum, sehingga tidak mempengaruhi dengan hukum kewarisan seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon dan pula tidak ternyata terdapat halangan bagi ahli waris tersebut untuk menjadi ahli waris dari almarhumah Sukiyem binti Mangun dan almarhum Sumarsono bin Karto Parmin, sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim patut menetapkan dengan mempedomani Pasal 171, Pasal 174 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris yang sah dari almarhumah Sukiyem binti Mangun dan Sumarsono bin Karto Parmin adalah : seorang anak yang bernama Aning Purwani binti Sumarsono (Pemohon) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan pula permohonan Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang nyata untuk mengurus membayar Hutang Kredit An. Sumarsono bin Karto Parmindi Bank BRI Kantor Cabang Palangka Raya, menutup semua Rekening Bank An. Sumarsono bin Karto dan mengambil Kembali Agunan An. Sumarsono bin Karto Parmin di Bank BRI Kantor Cabang Palangka Raya, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini voluntair maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **almarhumah Sukiyem binti Mangun** yang meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2012 karena sakit dan **almarhum Sumarsono bin Karto Parmin** yang meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2024 karena sakit dengan meninggalkan seorang ahli waris bernama **Aning Purwani binti Sumarsono** (anak perempuan/Pemohon) ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 02 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan 28 Shafar 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Mulyani, M.H.**, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.** dan **Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Mardiana Indah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Mulyani, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Mardiana Indah, S.AgH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. PNPB Panggilan Pertama	Rp.	10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)